

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya yang dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam perkara Nomor : 99/Pid.Sus/2014/PN Kln adalah : surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan pembuktian para pihak yang menguatkan bahwa pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal inilah yang telah membentuk keyakinan hakim sehingga hakim dapat menentukan layak tidaknya seorang dijatuhi pidana dan berat ringanya penjatuhan pidana.
2. Didalam perkara Nomor :99/Pid.Sus/2014/PN Kln hakim tidak menemukan hambatan-hambatan dalam mengambil putusan. Hambatan-hambatan bisa terjadi jika hakim menemui saksi korban yang tidak bisa menjelaskan perbuatan terdakwa terhadap dirinya (misal : saksi korban merasa tertekan, ada perbedaan bahasa sehingga perlu juru bahasa/penterjemah, saksi korban adalah penyandang disabilitas, dan lain sebagainya), terdakwa mengingkari perbuatannya,

maka perlu adanya alat bukti lain untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh tulisan ini, dapat diajukan saran yaitu hakim hendaknya dalam menjatuhkan putusan pidana bagi pelaku tindak pidana harus bersikap hati-hati, arif, dan bijaksana. hakim harus terlebih dahulu dengan teliti mengadakan pemeriksaan yang menyeluruh secara cermat dan seksama termasuk mengedepankan prinsip demi keadilan yang berdasar ketuhanan YANG MAHA ESA dan juga hati nurani dari hakim. Hakim hendaknya jangan hanya bersandar pada kebiasaan-kebiasaan yang bersifat formal di persidangan

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

AL.Wisnubroto, 2005, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesi*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Adami chazawi, 2002, *pelajaran hukum pidana bagian 1* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Bambang Waluyo, 1992, *implementasi Kekuasaan kehakiman republik indonesia*, Sinar Grafika edisi 1 cetakan 1, Jakarta.

Dellyana, Santy, 1988, *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Guton, Maldin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.

Harahap, M. Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara pidana : Teori, Praktik, Tehnik Penyusunan Dan permasalahan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moeljatno, 2000, *Azas-Azas hukum pidana, cetakan ke enam*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 2008, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Skripsi :

Irawan Midian Manurung. 2012. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Brahmana Rangga. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan*

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Hendarwan Tomas Narpati. 2010. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Website:

<https://www.k4health.org/toolkits/indonesia/pelecehan-dan-kekerasan-seksual>

<http://zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/10/dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-bebas-demi-hukum/>

http://www.komisi hukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=149:independensi-dan-akuntabilitas-kekuasaan-kehakiman&catid=163&Itemid=619

<http://www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/>